

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia**

Kebutuhan hukum dan perkembangan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa di segala bidang. Oleh karena itu, pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>100</sup> Hukum berfungsi mengabdikan kepada masyarakat, dalam hal ini mengatur tata tertib masyarakat, menjaga agar perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi hukum.<sup>101</sup> Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>102</sup>

Terlebih lagi dalam era globalisasi, maka hukum harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan

---

<sup>100</sup> Adrien Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 31.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40-41.

kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Kerugian-kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku terhadap konsumen.<sup>103</sup> Hukum positif Indonesia tidak mengenal pembedaan di antara barang atau jasa industri maupun barang atau jasa konsumen seperti juga tidak membedakan di antara para konsumen pengguna barang atau jasa.<sup>104</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:<sup>105</sup>

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui:
  - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
  - 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia (telah diambil alih oleh OJK pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan),

---

<sup>103</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>104</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 65.

<sup>105</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 145-

- 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
  - 4) Memelihara tingkat kesehatan bank,
  - 5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
  - 6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
  - 7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Namun BMT bukan merupakan bank yang memiliki lembaga penjamin simpanan yang menjamin keamanan terhadap dana setiap nasabahnya. Tidak adanya lembaga penjamin simpanan dalam BMT membuat dana nasabah yang disimpan dalam BMT tidak memiliki jaminan yang pasti.

BMT menurut Arief Budiharjo adalah Kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengetasan

kemiskinan.<sup>106</sup> Berdasarkan definisi tersebut sasaran utama BMT adalah pengusaha kecil dengan misi pengetasan kemiskinan. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya.<sup>107</sup> Dengan melihat tujuan dan sasaran tersebut maka BMT termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

LKM menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah:<sup>108</sup>

“Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Masuknya BMT ke dalam LKM dan dengan telah diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bertujuan untuk memberi perlindungan kepada nasabah pengguna jasa atau produk dari BMT. BMT dalam praktiknya memiliki beberapa produk yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk

---

<sup>106</sup> Arief Budiharjo, MESS Jabar, *Pengenalan BMT*, Makalah disajikan pada Seminar tentang BMT, Bandung, 2003, dikutip dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 354.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

mengawasi lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia, baik yang konvensional maupun yang beroperasi dengan prinsip syariah tak terkecuali dengan BMT. Tugas pengawasan tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang isinya:<sup>109</sup>

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiunan, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Fenomena *Shadow Banking* yang belakangan melanda di sektor keuangan Indonesia dimana lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan fungsi layaknya perbankan, seperti perusahaan sekuritas, *private equity*, dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, hingga lembaga keuangan mikro (LKM). Menurut Mulya Effendy Siregar, Deputy Pengaturan Perbankan OJK, menyatakan bahwa, pelaku bisnis yang cenderung masuk kategori sebagai *shadow banking* adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), koperasi, dan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya.<sup>110</sup> BMT yang berbadan hukum Koperasi sehingga tunduk pada Undang-Undang Koperasi namun dalam prakteknya menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang mana fungsi tersebut merupakan fungsi perbankan, sehingga BMT rentan terjadi permasalahan dalam sektor keuangan seperti kasus BMT Alfassalam (2015) di Kebumen yang mana para nasabahnya tidak dapat mencairkan dananya, selain itu Baitul Maal wat Tamwil

<sup>109</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>110</sup> <http://konsumenkeuangan.com/2015/02/aturan-shadow-banking-belum-bisa-diterapkan/> diakses pada kamis 24 September 2015 Pukul 20.00 WIB.

Perdana Surya Utama (BMT PSU) (2015) di Malang<sup>111</sup> yang mengalami hal serupa dengan BMT Alfassalam dimana para nasabahnya tidak dapat mencairkan dana miliknya. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Fajar Mulia (2015) di Semarang yang mengalami kredit macet, serta KSU.S. BMT Isra (2010) di Bantul yang mana Direktur KSU.S. BMT Isra dan Ketua KSU.S. BMT Isra terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap nasabah BMT KSU.S. BMT Isra dan telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung.

Kasus KSU.S BMT Isra yang melibatkan Direktur KSU.S. BMT Isra Bambang Witanto dan Ketua KSU.S. BMT Isra Aris Subambang (selanjutnya disebut Terdakwa) yang bertempat di Kantor KSU.S. BMT ISRA Pusat Jalan Bantul Km. 4 No. 390 Dusun Dongkelan, Kalurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul berawal pada tahun 2007 dimana Erna Partianingsih, SE dan Muhammad Nurkholis yang merupakan karyawan KSU.S BMT Isra yang berpusat di Jalan Bantul Km. 4 No. 390 Dusun Dongkelan, Kalurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dimutasi oleh Bambang Witanto selaku Direktur KSU.S BMT dan Aris Subambang selaku Ketua KSU.S BMT Isra untuk memegang Marketing di Kantor KSU.S BMT Isra unit Sleman.<sup>112</sup>

Bahwa untuk dapat menarik atau meyakinkan para calon nasabah, Erna Partianingsih, SE telah diberikan *Company Profile* oleh kedua Terdakwa, selanjutnya

---

<sup>111</sup> <http://www.kaskus.co.id/thread/55b58e16c0cb178f4f8b4567/lembaga-keuangan-syariah-sejenis-bmt-mulai-rugikan-nasabah-kemana-yak-ojk/> diakses pada senin 11 Oktober 2015 pukul 20.50 WIB.

<sup>112</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 2119 K/Pid/2012.

*Company Profile* tersebut agar diperbanyak dan diberikan kepada semua karyawan, selanjutnya kedua Terdakwa juga telah memberikan arahan kepada para karyawan agar di dalam melakukan prospek kepada calon nasabah dengan memberikan keterangan bahwa semua uang dari nasabah akan dikelola untuk unit usaha antara lain usaha Rumah Makan Kebumen Gubuk Ijo, Swalayan ISRA MART di Ungaran, Tambak di Lampung, Warung kopi “Warkop D Kampus” di Ponorogo, Peternakan Ayam di Tasikmalaya, Penangkapan Ikan di Tegal Pekalongan, Isra Bakery Roti di Salatiga Jawa Tengah dan Detergen Isra Ekstra di Jalan Bantul, Yogyakarta. Selain memberikan penjelasan pengelolaan uang simpanan dari para nasabah tersebut, Terdakwa juga memberikan arahan kepada para karyawan agar menjanjikan kepada calon nasabah akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 3 % dari jumlah uang simpanan para Nasabah yang telah dimasukkan atau diserahkan kepada KSU.S. BMT ISRA.<sup>113</sup>

Selanjutnya pada bulan Maret 2010 bertempat di Toko Makmur Jalan Magelang Km. 10,5 Beran Tridadi, Sleman, Erna Partianingsih, SE bersama Muhammad Nurkholis dan Fajar Arini telah mendatangi korban Hj. Sri Sumaryani kemudian menyampaikan program-program yang dimiliki oleh KSU.S. BMT ISRA serta menyampaikan tentang pembagian hasil usaha sebesar 3 % setiap bulan dari

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

jumlah uang modal yang telah diserahkan kepada KSU.S. BMT ISRA sebagaimana yang tercantum dalam *Company Profile* beserta arahan dari kedua Terdakwa.<sup>114</sup>

Setelah mendengar penjelasan dari Erna Partianingsih, SE, Muhammad Nurkholis dan Fajar Arini selaku karyawan KSU.S. BMT ISRA unit Sleman, korban Hj. Sri Sumaryani bersedia menyerahkan barang yang dalam perkara ini berupa uang simpanan yang diserahkan secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada KSU.S. BMT ISRA melalui ketiga karyawan tersebut.

Setelah saksi korban menyerahkan uang simpanan yang jumlah seluruhnya mencapai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada KSU.S. BMT ISRA melalui Erna Partianingsih, SE, Muhammad Nurkholis dan Fajar Arini selaku karyawan KSU.S. BMT ISRA ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh kedua Terdakwa tidak ada kebenarannya, dan ketika korban bermaksud akan menarik semua uang simpanannya beserta jumlah uang pembagian hasil usaha di KSU.S. BMT ISRA, kedua Terdakwa tidak bisa memenuhi apa yang dijanjikan dan tidak bisa mengembalikan uang milik korban, sehingga korban Hj. Sri Sumaryani merasa ditipu kemudian korban melaporkan perkara ini ke Pihak Kepolisian Resort Sleman.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 78/Pid B/2012/PN.SLMN., tanggal 26 April 2012 yang menyatakan bahwa kedua Terdakwa yakni Direktur KSU.S BMT Isra Bambang Witanto dan Ketua KSU.S BMT Isra Aris Subambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan” dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan PN Sleman tersebut diperkuat juga oleh Putusan Mahkamah Agung No. 2119 K/Pid/2012 yang amar putusannya sama dengan amar putusan PN Sleman. Banyaknya permasalahan dalam BMT sebagaimana disebutkan di atas tidak terlepas dari belum adanya payung hukum atau regulasi yang mengatur BMT serta tingkat kesehatan dari BMT itu sendiri.

Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS. Sementara itu, penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 637.

Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor, yang meliputi permodalan (*capital*); kualitas aset (*asset quality*) rentabilitas (*earning*); likuiditas (*liquidity*), dan manajemen (*management*), yang terdiri atas beberapa komponen. Penilaian atas komponen dan faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas (faktor keuangan) dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian atas komponen dari faktor manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.<sup>117</sup> Faktor tingkat kesehatan BPRS sama dengan faktor tingkat kesehatan pada Bank Konvensional hanya saja dalam bank konvensional ditambah faktor sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*). Terhadap BMT yang melakukan usaha yang tidak jauh berbeda dengan bank maka wajib memerhatikan tingkat kesehatan BMT yakni permodalan (*capital*); kualitas aset (*asset quality*) rentabilitas (*earning*); likuiditas (*liquidity*), dan manajemen (*management*), dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*). Permodalan (*capital*) BMT didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum dari BMT itu sendiri. BMT yang didirikan dengan modal minimum yang cukup diharapkan dalam operasionalnya, BMT akan berjalan dengan baik. Sehingga kedepannya BMT dapat memiliki aset yang berkembang positif. Kualitas aset yang dimiliki berdampak pada pendapatan yang diterima BMT yang membuat aliran dana menjadi lancar sehingga masyarakat apabila hendak mengambil dananya sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (prinsip *Demand Deposit*) kepada BMT

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

dapat dilakukan. Namun dari kesemua faktor tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika manajemen (pengelola) tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam mengelola BMT, manajemen (pengelola) ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BMT. Semakin baik SDM yang dimiliki oleh BMT maka tentu semakin baik BMT itu sendiri. BMT yang tingkat kesehatannya baik tentu akan mengurangi resiko terjadinya masalah keuangan dalam BMT terlebih BMT belum memiliki payung hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Nasabah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut: <sup>118</sup>

a. Nasabah Penyimpan

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

b. Nasabah Investor

Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

c. Nasabah Penerima Fasilitas

---

<sup>118</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian nasabah sebagai pihak pengguna jasa yang tersedia di masyarakat dalam hal ini BMT dapat dipersamakan kedudukannya dengan konsumen. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>119</sup> Namun menurut Pasal 1 angka 2 POJK Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>120</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka nasabah BMT tidak termasuk sebagai Konsumen karena tidak tercantum dalam definisi Konsumen menurut POJK tersebut. Sehingga menurut peneliti, POJK Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak memberikan kepastian hukum terhadap nasabah BMT apakah nasabah BMT termasuk dalam kategori konsumen sebagaimana dimaksud POJK Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

---

<sup>119</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>120</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 POJK Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Masyarakat yang menanamkan dananya di BMT merupakan wujud kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini BMT. Setiap lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun yang tidak berbentuk bank eksistensinya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut.<sup>121</sup> Hubungan kepercayaan merupakan hubungan yang esensial dalam beroperasinya sebuah bank. Sebuah bank tidak dapat beroperasi dan melakukan usahanya secara terus-menerus bila tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut terjadi karena di dalam praktik, masyarakat mempunyai berbagai pilihan untuk mempercayakan dananya, seperti di lembaga asuransi ataupun di pasar modal atau bisa jadi masyarakat lebih memilih tanah ataupun perhiasan. Setiap pilihan pasti mempunyai keuntungan dan risiko masing-masing.<sup>122</sup> Prinsip kepercayaan diperlukan dalam hubungan timbal balik. Pada saat bank memberikan kredit atau yang dipersamakan dengan itu, maka bank harus percaya bahwa dananya akan kembali dan menguntungkan. Demikian juga pada saat masyarakat menyimpan dananya atau meminta layanan jasa-jasa perbankan harus percaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang atau pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan menguntungkan.<sup>123</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti menyamakan BMT sebagai lembaga kepercayaan layaknya perbankan dikarenakan operasional BMT tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan

---

<sup>121</sup> Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 33.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 13.

masyarakat dalam menyimpan dananya di BMT sehingga sudah menjadi tanggung jawab bagi BMT untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BMT maka BMT wajib memberikan Perlindungan bagi nasabah terhadap produk-produk BMT. Perlindungan terhadap nasabah sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan. Pengaturan BMT yang tidak terpusat pada satu undang-undang atau masih terdapat pada beberapa undang-undang dilatarbelakangi oleh belum adanya payung hukum atau undang-undang yang secara rinci mengatur BMT, salah satu undang-undang yang mengatur BMT ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang isinya:<sup>124</sup>

Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>124</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
  - b. mengajukan gugatan:
    1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
    2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Selain undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga mengatur terkait perlindungan nasabah penyimpan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, 25, 26 yang isinya:

### Pasal 24

- Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:
- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
  - b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan
  - c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

### Pasal 25

- Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi:
- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
  - b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
  - c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 26

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Penyimpan yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM;
- b. membuat mekanisme pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Pasal 25, 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memiliki substansi yang sama dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:<sup>125</sup>

Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Definisi Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 3 POJK Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah Perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>126</sup> Definisi tersebut menyatakan bahwa perlindungan konsumen dibatasi dengan cakupan hanya Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pengertian Pelaku Usaha Jasa Keuangan menurut Pasal 1 angka 1 POJK Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang

---

<sup>125</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>126</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 POJK Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Pengertian tersebut tidak mencantumkan BMT sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang padahal jelas bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang turut menghimpun dana masyarakat serta BMT memiliki produk berupa jasa. Terlebih lagi setelah disahkannya UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang membuat BMT masuk sebagai LKM dan pengawasan LKM dalam hal ini menjadi tanggung jawab OJK selaku lembaga terkait. Menurut hemat peneliti, seharusnya BMT termasuk sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan sehingga Konsumen atau Nasabah BMT lebih memiliki kepastian hukum terhadap status mereka sebagai nasabah BMT atau nasabah dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengingat BMT termasuk lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK.

Terkait dengan status BMT yang berbadan hukum Koperasi, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdapat Hak-Hak Anggota sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu:<sup>127</sup>

- (2) setiap anggota mempunyai hak:
  - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

---

<sup>127</sup> Lihat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Meskipun status hukum BMT berdasarkan UU Koperasi adalah berbadan hukum Koperasi namun UU tersebut tidak mengatur terkait perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi, sehingga apabila Koperasi melakukan tindakan yang merugikan anggota maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dikarenakan di dalam bunyi tiap pasalnya tidak terdapatnya Pasal yang membicarakan Perlindungan Hukum terhadap anggota.

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik.<sup>128</sup> Hal tersebut juga terjadi pada BMT, melihat bentuk

---

<sup>128</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 305.

hubungan hukum yang terjadi antara nasabah penyimpan dengan lembaga keuangan mikro adalah berdasarkan perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang isinya Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian. Maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian memenuhi 4 (empat) syarat antara lain:<sup>129</sup>

- a. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu perjanjian yang dibuat antara Pihak BMT dengan Pihak Nasabah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdato Definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdato adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>130</sup> Sehingga dari definisi tersebut telah jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dengan lembaga keuangan mikro adalah berdasarkan perjanjian. Namun perjanjian yang dibuat oleh BMT dan Nasabah tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdato. Pasal 1338 KUHPerdato menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang

---

<sup>129</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 339.

<sup>130</sup> *Ibid.*

membuatnya.<sup>131</sup> Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, karena perjanjian tersebut mengikat maka kedua belah pihak secara hukum wajib mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, maksud dari itikad baik adalah tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.<sup>132</sup> Bagi para pihak yang melanggar perjanjian tersebut maka dapat dikatakan Wanprestasi dan dapat digugat secara perdata dengan gugatan Wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang isinya tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang

---

<sup>131</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2011, hlm. 139.

<sup>132</sup> Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.<sup>133</sup> Perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pembentukan norma-norma hukum serta pengawasan dari lembaga yang terkait. Berkaca pada BMT, maka perlindungan hukum preventif terhadap BMT dapat diwujudkan dengan pembentukan norma hukum yang mengatur BMT serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang mengawasi BMT dalam hal ini adalah OJK. Terkait dengan perlindungan hukum preventif, OJK yang merupakan lembaga berwenang untuk mengawasi BMT memiliki langkah-langkah preventif dalam hal perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang isinya:

Pasal 25

Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
- b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, OJK melakukan perlindungan preventif dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM dalam hal ini termasuk BMT. BMT baik yang baru berdiri

---

<sup>133</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 2.

maupun yang telah berkembang pesat dengan memiliki pendapatan yang cukup besar wajib bagi OJK untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut tentu bertujuan agar masyarakat luas terutama masyarakat pengguna produk BMT dapat memperoleh rasa aman terhadap BMT tersebut terutama dana yang mereka tanam pada BMT. Selain itu OJK berwenang untuk meminta LKM (dalam hal ini BMT) untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Permintaan OJK agar BMT menghentikan kegiatannya karena dilatarbelakangi berpotensi merugikan masyarakat tentu berawal dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap BMT yang ada di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK akan memberikan penilaian atau hasil apakah BMT tersebut berpotensi merugikan masyarakat atau tidak, jika berdasarkan pengawasan yang dilakukan OJK bahwa BMT tersebut berpotensi merugikan masyarakat maka OJK berwenang untuk meminta BMT tersebut menghentikan kegiatannya. Namun apabila BMT tidak memperhatikan permintaan dari OJK untuk menghentikan kegiatannya karena berpotensi merugikan masyarakat, tidak ada sanksi yang dapat diberlakukan bagi BMT tersebut. Hal itu karena di dalam UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak mengatur terkait sanksi bagi BMT yang menghiraukan permintaan OJK untuk menghentikan kegiatan BMT.

Perlindungan hukum preventif apabila kurang memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan yang mana hal tersebut termasuk dalam perlindungan hukum represif. Perlindungan

hukum represif diwujudkan melalui pengadilan. Munculnya perlindungan hukum represif menandakan bahwa peristiwa hukum atau kasus hukum telah terjadi dan telah ada pihak yang merasa dirugikan. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh BMT dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui OJK. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang isinya:<sup>134</sup>

Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
  - b. mengajukan gugatan:
    1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
    2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adanya hak gugat OJK kepada LKM (dalam hal ini BMT) yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat merupakan wujud dari perlindungan represif yang diberikan oleh OJK kepada masyarakat. Dengan perlindungan hukum represif diharapkan hak-hak masyarakat atau nasabah BMT yang dirugikan oleh BMT dapat dipenuhi atau dikembalikan, serta diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi BMT lainnya agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatannya. Namun yang menjadi

---

<sup>134</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

masalah dalam hal pengambilan putusan terhadap kasus yang melibatkan BMT adalah belum adanya aturan hukum yang secara eksplisit mengatur tentang BMT.

Dalam dunia bisnis kemungkinan terjadinya sengketa sangat sulit untuk dihindari. Hal tersebut didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks yang melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.<sup>135</sup>

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>136</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang

---

<sup>135</sup> Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>136</sup> *Ibid.*

sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>137</sup>

Dalam penyelesaian kasus yang terjadi pada BMT, pertama-tama nasabah yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dananya terlebih dahulu dapat melakukan musyawarah atau mediasi dengan BMT guna memperoleh kembali dana yang disimpannya dalam BMT. Dalam mediasi akan dicarikan solusi penyelesaian terkait pengembalian dana nasabah suatu BMT. Namun apabila nasabah tidak kunjung dapat pengembalian dananya oleh BMT atau dengan kata lain mediasi gagal, maka nasabah BMT dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar Wanprestasi yang mana BMT dianggap tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan nasabah.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan lebih lanjut tentang ruang lingkup hukum perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Dalam praktek sengketa bisnis terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa-sengketa sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a. Sengketa perniagaan
- b. Sengketa perbankan
- c. Sengketa keuangan
- d. Sengketa investasi
- e. Sengketa perindustrian
- f. Sengketa HAKI
- g. Sengketa konsumen
- h. Sengketa kontrak
- i. Sengketa pekerjaan
- j. Sengketa perburuhan
- k. Sengketa perusahaan
- l. Sengketa organisasi
- m. Sengketa hak
- n. Sengketa privat
- o. Sengketa perdagangan publik
- p. Sengketa property
- q. Sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis.

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, karena sengketa bisnis termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas. Pengecualian untuk sengketa bisnis yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan penundaan pembayaran utang menjadi kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksanya.<sup>139</sup> Namun jika terkait dengan sengketa yang melibatkan subyek Islam maupun subyek non Islam tetapi knya Islam maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Obyek Islam ini berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama yang mana terdiri dari:

- a. Orang-orang yang beragama Islam dalam perkara;
- b. Perkawinan;
- c. Kewarisan, Wasiat dan Hibah;
- d. Wakaf, Zakat, Infak serta Shadaqoh; dan
- e. Ekonomi syariah.

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 12.